



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA

DENGAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELU

TENTANG

PELATIHAN KERJA PENGOLAHAN MAKANAN LOKAL

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



NOMOR : W22.Ej-PAS.PAS.4.HH.04.05-680

NOMOR : Perdagind.530/92/PKS/IX/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023), bertempat di Atambua, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H. :** Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo-85711, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
- 2. Fransiskus X. Asten, S.Sos. :** Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu yang beralamat di Jalan A. A. Bere Talo - Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasarakatan.
- b. **Pihak II** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Belu, yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau serta mengevaluasi kegiatan pengembangan industri dan pembinaan industri di wilayah Kabupaten Belu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Pengolahan Makanan Lokal Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.HH.05.05 Tahun 2018 dan Nomor 01/M-DAG/MoU/4/2018 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Hasil Produk Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha dan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan kerja adalah proses pendidikan atau pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu.
2. Pengolahan makanan lokal adalah proses mengubah bahan makanan yang berasal dari wilayah atau budaya tertentu menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi atau dijual.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP, khususnya Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelatihan Kerja Pengolahan Makanan Lokal;
- b. Pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang pengolahan makanan lokal;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini :

1. Perjanjian kerjasama ini wajib dilaksanakan mengacu pada maksud dan tujuan kerjasama ini;
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perjanjian kerjasama ini wajib dibuatkan time schedule kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disepakati masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

(1) **Pihak I**, berhak:

- a. Menerima pelatihan kerja dalam pengolahan makanan lokal, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
- b. Mendapatkan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara jelas dan terperinci agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara efektif.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pelatihan kerja dalam bidang pengolahan makanan lokal, untuk memastikan pencapaian tujuan kerjasama.
- d. Terlibat dalam proses perencanaan dan pelatihan kerja bersama **Pihak II** guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak.

(2) **Pihak II**, berhak:

- a. Meminta klarifikasi dan informasi lebih lanjut terkait metode pelatihan kerja yang akan dilakukan.
- b. Mengajukan permintaan perubahan atau penyesuaian jadwal pelatihan, jika diperlukan.
- c. Memperoleh informasi, dukungan, koordinasi dan kerjasama dari **Pihak I** dalam menyusun rencana kerja yang efektif dan pelaksanaan kegiatan yang aman dan teratur.
- d. Meminta bantuan teknis dari **Pihak I** untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.
- e. Mengusulkan metode pelatihan yang sesuai.
- f. Meminta dukungan dari **Pihak I** dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelatihan.
- g. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada petugas masyarakat dan WBP.
- h. Menerima masukan dan umpan balik dari **Pihak I** terkait efektivitas pelatihan.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berkewajiban:
 - a. Memberikan ijin kepada **Pihak II** untuk bekerja dan melakukan pelatihan kerja pengolahan makanan lokal, di lingkungan Lapas Kelas IIB Atambua.
 - b. Memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi WBP agar kegiatan berlangsung dengan baik.
 - c. Menyiapkan SDM Petugas Pemasarakatan dan WBP untuk menjadi peserta pelatihan kerja pengolahan makanan lokal.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja pengolahan makanan lokal sesuai dengan kebutuhan **Pihak II**.
 - e. Bersama **Pihak II** melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pengolahan makanan lokal.
 - f. Bersama **Pihak II** melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

- (2) **Pihak II**, berkewajiban:
 - a. Memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kerja pengolahan makanan lokal.
 - b. Bersama **Pihak I** melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kerja pengolahan makanan lokal.
 - c. Bersama **Pihak I** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan.
 - d. Melaksanakan monitor dan evaluasi hasil kerja pelatihan pengolahan makanan lokal.
 - e. Membuat perencanaan bersama **Pihak I** dalam rangka pelatihan kerja pengolahan makanan lokal.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Jalan Prof. Dr. Soepomo - Atambua

Telp. : (0389) 2513769

Faksimili : (0389) 2513769

Pihak II:

Kepala Bidang Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu

Jalan A. A. Bere Talo

Telp. : (0389) 22038

Faksimili : (0389) 22715

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H
NIP. 197206101996031001

Pihak II



Fransiskus X. Asten, S.Sos.
NIP. 196612031999031008